

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG'

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk mendirikan dan merombak bangunan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan dan Merombak Bangunan serta Pungutan Retribusi Atasnya, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga pertu disesuaikan kembali:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II, di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
- Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258);

 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737)

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkangan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1996 tentang Pedoman

tata cara pemungutan retribusi daerah;

14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Peemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;

16. Peraturan Daerah Tingkat II Bolsang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan;

17. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peratruran Daerah yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

•

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;.

- 4. Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif
 Daerah:
- V. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Air Kabupaten Bolaang Mongodow;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 7. Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan

Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber dayn alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Garis Sempadan Pantai (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

10. PIMB adalah permohonan Izin Mendirikan Bangunan

11. IPB adalah Izin Penghapusan Bangunan. 12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau

badan, termasuk merubah bangunan.

14. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan

16. Bangunan adalah Gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan

kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan sepenuhnya seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan

Mengubah bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian

Garis sempadan adalah garis khayal yang bditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as bangunan tersebut. jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

QY. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas

lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

22. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disngkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajit rtetribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menuru peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

selanjutnya Retribusi yang Daerah, Ketetapan Surat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjunya dapa disingkat SKRDKBT, adalah surat kepunusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang@tau tidak seharusnya

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib

30. Pemeriksaan adalah serangkaiankegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban

Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah

31. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dongarı nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendiriikan Bangunan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah, pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan izin untuk bangunan tempat ibadah (masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

,

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN Pasal 6

Setiap kegiatan mendirikan, merombak, menghapus bangunan wajib memiliki izin das Bupati.

(2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB V — haping TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan rumus yang berdasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan (fungsi).

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot (koefision)

Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Bangunan		 Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 . M	2	1,00
2	Bangunan dengan luas 100 s/d 250	M2	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 s/d 500	M2	- 2,50
4	Bangunan dengan luas \$01 s/d 1.000	M2	3,50
5	Bangunan dengan luas 1,001 s/d 2,000	M2	4,00
6	Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3.000	M2	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 M	12	5,00

No	Tingkat/ Lantai Bangunan	Koefisien
- 1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,00
4	Bangunan 4 Lantai	2,50
5	Bangunan 5 Lantai dan Seterusnya	3,00

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
- 1	Fungsi Hunian	1,00
2	Fungsi Usaha	2,50
3	Fungsi Sosial dan Budaya	0,50
4	Fungsi Khusus	2,50
5	Kombinasi Fungsi	2,75
6	Bangunan lain-lain	3,00

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9

(1) Tarif ditetapkan menurut lokasi bangunan.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

A. Bangween

1. Dalam Kawasan Perkotaan Lolak

a. Bangunan yang didirikan pada kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa: Rp. 2.000,00/ m2⁻² Permanen Rp. 1.500,00/ m² Semi Permanen b. Bangunan diluar kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa, yang salah satu sisinya menghadap kejalan Arteri Rp. 1.500,00/ m2 Permanen Rp. 1.200,00/ m2 Semi Permanen 2. Kedudukan /lokasi bangunan diluar Kawasan Perkotaan Lolak c. Dalam Ibu Kota Kecamatan Rp. 2.000,00/m2 Permanen Rp. 1.500,00/ m2 Semi Permanen Diluar Ibu Kota Kecamatan Rp. 2.000,00/ m2 Permanen Rp. 1,500,00/ m2 Semi Permanen e. Pada Kawasan yang tidak tersebut di atas dalam Kawasan Perkotaan Lolak Rp. 1.200,00/m2 Permanen Rp. 1.200,00/m2 Semi Permanen LB. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa dimaksud pasal 9 ayat (2) poin 1 a, adalah sebagaimana tertuang dalam Peta Rencana Peruntukan Kawasan Perdagangan & Jasa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lolak. 2. Pagar Bangunan 2,5 % dari R A B Permanen 1,5 % dari R A B Semi Permanen R A B sebagaimana dimaksud pada pasal ini berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Instansi/ Unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya. D. Perkerasan Halaman Perkerasan dari beton tumbuk Rp. 200/ m2 Perkerasan dari ubin, kramik, Paving stone/ paving block Rp. 300/m2 Apabila terjadi Peningkatan Pemanfaatan Bangunan (Perluasan/Renovasi, pengembangan dan lain-lain) maka terdapat perhitungan retribusi pengawasan tambahan (RPT) Sebesar

CARA PERHITUNGAN REPRIBUSI part. 10 Pasal 10

(1) Besarnya retribusi yang terhutang untuk bangunan gedung dihitung dengan cara perkalian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).

Bangunan gedung lebih dari satu lantai (bertingkat) koefisien luas dimaksud adalah koefisien

dasar bangunan (KDB).

Rp.

Pemasangan Biliboard/Papan Reklame dan sejenisnya, besarnya retribusi adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu meter bujur sangkar untuk setiap permukaan.

BAB IX
PENGECUALIAN
Pasal 11

IMB sementara dapat diberikan pada lokasi tertentu dan dipergunakan dalam waktu tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah ada dengan mencantumkan syarat dalam IMB bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan IMB sementara adalah sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(3) IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk bangunan gedung

(4) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti : Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah bentuk, luas, fungsi, dan bagian-bagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula antara lain :

 Memplester Memperbaiki retak bangunan

Memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela

Memperbaiki penutup atap dan atau udara

Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas.

BAB'X LARANGAN, KEWAJIBAN

(1) Dilarang mendirikan, merubah, menambah bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(2) Dilarang mendirikan bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin.

(3) Dilarang mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Pasal 13

(1) Pemegang IMB diwajibkan menutup perpetakan tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman mengelilingi serta dilengkapi dengan pintu masuk.

(2) Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk dilokasi yang memuat keterangan tentang:

a. Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan

b. Lokasi Persil

c. Peruntukan bangunan

d. Konstruksi bangunan

e. Nomor SPP

f. Nomor Izin mendirikan bangunan dan Tanggal

(3) Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan/ pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.

BAB XI PENERTIBAN BANGUNAN Pasal 14

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwewenang memberhentikan pekerjaan bangunan yang didirikan tanpa izin pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin.

(2) Bupati berwewenang memerintahkan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin

(3) Pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat Perintah Bongkar dari Bupati, melalui prosedur sebagai berikut:

Surat Peringatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sendiri pembongkaran dalam waktu yang ditentukan dalam surat

De Surat peringatan dilakukan sampai 3 (tiga) kali jika tidak dilaksanakan maka Bupati akan mengeluarkan Surat Perintah Bongkar yang dilaksanakan oleh Tim Ketertiban pemerintah Daerah.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.



Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

BAB XIV SURAT PENDAFTARAN Pasal 17

(1) Wajib retribusi berkewajiban mengisi Surat Pendastaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka

dikeluarkan SKRDKBT

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 19

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu pelanggan.

(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

Pasal 20

Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi and territor . The tidak star kritana diharar dan ditadih dendan mendunakan CTDD

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 22

(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 23

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat

Teguran/Penringatan/Surat lain yang sejenis.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awa pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempe

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang

sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dikeluerkan oleh Pejabat yang ditunjuk.


(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Toguran/Peringatan/Surat lin yang sejenis dintu dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(I) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRB'l STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang haru dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melali instansi yang membidangi piutang dan lelang negara.

(2) Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negar

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yan ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alsan yan

1(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribu

harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tangg SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbidka kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidi dapat dipenulii karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberstan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ay


(3) # k dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Programon keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksana: y son their retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.



- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala daerah.



- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 30 -0 Autal

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberan pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur dan pemutihan in Mendirikan Bangunan.

(3) Bagi Bangunan yang terlanjur dibangun sejak tahun 1989 dan sebelumnya diberikan keringanan/ kemudahan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan besarnya tarif ditetapkan 25% dari tarif retribusi.

(4) Bagi bangunan yang sudah terbangun sejak tahun 1990 dan sampai saat dikeluarkan Perda ini belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan 50% (lima puluh) persen dari

tarif retribusi.

(5) Pembenasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(6) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31

(i) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu sesuai pasal 23.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat teguran atau

b. Ada pengikatan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

PENCABUTAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 32

(1) Bupati dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan jika:

a. Pemegang Izin menjadi tidak berkepentingan lagi

b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan, pemilik bangunan belum melakukan permulaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

c. Pekerjaan sudah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi.

d. Pelaksanaan pembangunan ternyata menyimpang dari rencana yang disahkan.

1/ (2) Menyangkut adanya suatu putusan tetap dari Pengadilan, maka Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut setelah adanya pembatalan status pemilikan tanah oleh instansi yang berwenang

(3) Keputusan tentang pencabutan surat Izin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis

kepada pemegang Izin, disertai dengan alasan pencabutan.

(4) Izin yang diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru

(5) Sebelum Keputusan dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis.



Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain apabila terjadi perubahan status kepemilikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV KEDALUWARSA PENAGIHAN

ď

Pasai 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampani waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedalo irsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggun apabila :

a. Do settan Surat Teguran atau

- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam nai tidak diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tarsebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permehenan angsuran atau penundaan pembayaran dan permehenan oleh Wajib Retribusi.

Pasai 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mengkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penaginan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluawarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kauangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVII PENYIDIKAN Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Menerima keterangan dan alat/barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat/barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemiliksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang diba bagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Yamata sessorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tetribusi daerah menuru hukum yang dapat diperanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (T) memberhahutan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada pencana umum, sessai dengan kesemban yang diatur dalam undang-undang Norter 8 tehun 1981 tertang Holen Aces Pidera

BAB XXVIII KETENTUAN PENETUP Pasai 38

Dengan berlakunya Perantran Deersh in maka khusus ketennuan-ketennuan mengenai persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dan biaya Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boltzang Mongondow Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peranuran Daerah Kabupaten Bolsang Mongondow Nomor 29 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Merombak Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

> Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggul, 18 April 2011

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, '

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

ď,

🛘 indangkan di Kotamobagu pada tanggal, 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

YG MONGONDOW KABUPATEN BOI

FERRY L SUGEHA

BARKA 🛴 🥯 RAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2011 NOMOR 18